



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas latar belakang masalah yang akan menjadi dasar penulisan untuk melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi masalah – masalah yang akan muncul. Penulis akan membatasi masalah – masalah tersebut dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah. Kemudian penulis akan memaparkan tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini.

#### A. Latar Belakang

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan gas (contohnya adalah dari penerimaan di sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Salah satu penerimaan sektor non minyak dan gas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dan pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya mengacu pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Menurut data yang diperoleh dari Kemenkeu pada tahun 2019 menyatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(UMKM) di Indonesia ikut berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional terutama di bidang perpajakan, hal ini dibuktikan dengan UMKM memegang 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian (Poernomo n.d.). Pelaku UMKM yang sudah membayar pajak sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Menurut data yang dimiliki Kemenkeu, total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 60 juta dari total tersebut tercatat sebanyak 2 juta pelaku UMKM yang sudah membayar pajak, sedangkan masih terdapat 58 juta pelaku UMKM belum membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya. Kepatuhan wajib pajak menjadikan alasan mengapa masih minimnya angka pembayaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM (Prajogo and Widuri 2013). Wajib pajak yang patuh merupakan keadaan wajib pajak yang paham, berusaha dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting dalam perpajakan, karena dengan adanya kepatuhan wajib pajak akan mengurangi beberapa penyimpangan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian perpajakan. Penyimpangan yang disebabkan oleh wajib pajak tidak patuh akan merugikan negara dikarenakan penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama belanja negara.

*Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut undang-undang (Admin ZF 2021). Terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan antara lain, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri wajib pajak antara lain, lingkungan dan situasi di sekitar wajib pajak. Faktor internal berupa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan menjadi sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa ingin tahu, ingat kepada keadaan dirinya yang sebenarnya. Kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia adalah kesadaran moral yang mencerminkan sikap batin dari dalam diri manusia yang tumbuh dari rasa tanggung jawab. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) secara substantif memenuhi semua ketentuan materil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian laporan Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2018 adalah 38.651.881 dengan Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebesar 17.653.963. Sedangkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahun 2017 yakni sebesar 10.589.648. Maka dari itu, rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 hanya sebesar 63,9 persen. Pemilihan Wajib Pajak menjadi salah satu instruksi penting dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



rangka pemilihan Wajib Pajak yang menjadi prioritas pemeriksaan dengan lebih objektif dan tepat sasaran sehingga menghasilkan produk pemeriksaan yang lebih baik dari sisi potensi pajaknya, diterbitkan SE-15/PJ/2018 pada 13 Agustus 2018. Surat Edaran ini mempertajam pemeriksaan agar dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai indikator ketidakpatuhan tinggi, diantaranya adalah terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Pemilihan Wajib Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan pemeriksaan pajak karena besarnya jumlah Wajib Pajak di Indonesia dan terbatasnya Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka pemilihan Wajib Pajak yang menjadi prioritas pemeriksaan dengan lebih objektif dan tepat sasaran, DJP telah resmi menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Tujuan dari surat edaran tersebut adalah sebagai arahan dari pimpinan DJP kepada jajaran internal baik itu KPP, Kanwil, maupun kantor pusat DJP untuk memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang tahun 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar dua pajak sebanyak 2.31 juta Wajib Pajak (WP). Jumlah tersebut , terdiri dari WP orang pribadi (OP) UMKM mencapai 2.05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Dengan capaian tersebut , artinya ada kenaikan 23% dalam jumlah WP UMKM. Walau lebih besar, nyatanya realisasi pertambahan WP UMKM di tahun lalu lebih landai ketimbang tahun 2018 yang naik hingga 27,8% secara tahunan dengan wajib pajak yang terdaftar membayar sejumlah 1.88 juta UMKM (Santoso:2020). Meningkatkan edukasi terhadap wajib pajak pelaku UMKM untuk memberikan arahan atau pelayanan yang mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki oleh IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara nominal penerimaannya tidak terlalu besar, maka pelaku UMKM ke depan akan banyak berperan dalam penerimaan pajak, mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangatlah besar. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan lain-lain. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan salah satu yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan sumber daya dari alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa dilihat dari besarnya persentase penerimaan dari sektor lainnya. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak sedangkan sektor dari eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Penerimaan negara yang dikumpulkan tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu, besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ketidapatuhan penyampaian SPT tampak dalam penyampaian SPT tahun 2020 yang hanya mencapai 63%, di mana hal tersebut dibawah target 80%. Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ilmiantio Himawan mengatakan DJP menargetkan kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan mencapai 80% di tahun 2020. Ilmiantio Himawan menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 19 juta WP yang wajib lapor SPT, namun hingga batas akhir penyampaian SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT. Artinya, kepatuhan formal baru terealisasi sekitar 63%. Pemerintah memasang target *tax ratio* pada tahun 2020 sebesar 12,5% (Kemenkeu.go.id). Target tersebut hanya naik tipis dibandingkan dengan *outlook* tahun 2019 sebesar 11,1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) akan coba dicapai dengan berbagai kebijakan pajak dan kepabeanan. Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan.

Pemilihan Wajib Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan pemeriksaan pajak karena besarnya jumlah Wajib Pajak di Indonesia dan terbatasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka pemilihan Wajib Pajak yang menjadi prioritas pemeriksaan dengan lebih objektif dan tepat sasaran, DJP telah resmi menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Tujuan dari surat edaran tersebut adalah sebagai arahan dari pimpinan DJP kepada jajaran internal baik itu KPP, Kanwil, maupun kantor pusat DJP untuk memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa. Dengan adanya Surat Edaran tersebut di atas diharapkan dapat diketahui Wajib Pajak (WP) yang kurang patuh dalam urusan perpajakan, sehingga Wajib Pajak tersebut akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) pajak. Penyusunan data kepatuhan dan DSP3 ini akan dilakukan melalui analisis terhadap seluruh data dan informasi di KPP. Jika ditemukan adanya indikator ketidakpatuhan, maka Wajib Pajak tersebut berpotensi masuk dalam DSP3. Di dalam SE -15/PJ.2018 diatur bahwa untuk Wajib Pajak yang memiliki Indikator Ketidakpatuhan pembayaran dan Penyampaian SPT akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) pajak. DSP3 pajak adalah daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalan potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Daftar DSP3 disusun sebelum DJP melakukan pemeriksaan pajak. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak (WP) atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan dikeluarkannya ketentuan kebijakan Pemeriksaan berupa SE-15/PJ/2018 sebagai arahan dari pimpinan kepada jajaran internal DJP memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa, di mana indikator ketidakpatuhan pembayaran dan Penyampaian SPT ditempatkan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IBKKG.





urutan pertama dari rincian berbagai indikator lainnya. Walaupun demikian, kenyataan di lapangan dapat saja dijumpai keadaan yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penerapannya.

Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak, namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dan pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah mereka terhadap aparat pajak tersebut. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajak pun yang sangat berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar dalam kalangan pengusaha orang pribadi yang akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.





Pemahaman wajib pajak adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan sebagainya. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Menurut Tene, Sondakh, dan Warongan (2017) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin baik pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kesadaran wajib pajak adalah merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya dan suatu kondisi di mana seseorang melakukan kewajibannya dengan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan (Yulia et al. 2020). Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut (Waluyo 2020) pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi Pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Penting bagi wajib pajak menaati sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak. Arti



sanksi pajak menurut ahli ini adalah sebuah kontrol dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan warga negara dan mencegah tidak dipatuhinya aturan perpajakan yang berlaku menurut Siti Kurnia Rahayu (2017). Serupa dengan definisi pajak sebagai “kontrol” atau “pencegah” yang telah diungkap sebelumnya, Merianto juga mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah yang diberikan kepada Wajib Pajak agar tidak melanggar peraturan yang ada menurut (Wahyu Meiranto 2022). Sedangkan menurut penelitian Sari , Putra , Fitri , Ramadhanu , dan Putri (2019) sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya menurut (Arisandy 2017).

Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani nya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai tentang kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha UMKM ?
2. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Pengusaha UMKM ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Pengusaha UMKM?

## C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diajukan pada penelitian ini “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA UMKM JAKARTA TIMUR PERIODE 2022”. Dalam penelitian ini, variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan merupakan variabel dependen. Sedangkan 3 variabel yaitu, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak yang digunakan merupakan variabel independen. Objek penelitian ini adalah UMKM di Jakarta Timur periode 2022.

## D. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi pengusaha UMKM yang berada di Jakarta Timur.



2. Sumber data penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh secara kuisioner yang akan dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para pengusaha Wajib Pajak (WP) orang pribadi UMKM di Jakarta Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

### a. Pihak Peneliti

1. Sebagai dasar untuk kelulusan tugas akhir di Universitas Kwik Kian Gie.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Bagi para Akademisi dan para penelitian dapat digunakan sebagai informasi pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai penambah pengetahuan bagi Mahasiswa atau Mahasiswi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### **b) Pihak Lain**

1. Bagi Direktorat agar memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan pendahuluan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak.
2. Bagi Wajib Pajak diharapkan penelitian ini memberikan masukan untuk lebih memahami akan pentingnya dari Kapatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pulo Gadung.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.